

Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada PT BPR Syariah Asri Madani Nusantara

(Analysis Accounting Implementation Of Multiservices Ijarah Product On PT BPR Syariah Asri Madani Nusantara)

Arista Insaning Azizah
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: arista.insaning@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan dan mengevaluasi penerapan akuntansi pada pembiayaan multijasa PT BPRS Asri Madani Nusantara dan proses tersebut dilakukan di pembiayaan multijasa. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber data primer yakni mewawancarai kepada pihak terkait serta data sekunder diperoleh dari Laporan keuangan PT. BPRS Asri Madani pada tahun 2013. Penelitian ini mengacu pada Pedoman Perbankan Syariah dan Standar Akuntansi Perlakuan Akuntansi yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan telah umum diterapkan oleh bank-bank di Indonesia. Kesimpulan dari ini pelajaran menunjukkan perlakuan akuntansi di penggunaan pembiayaan multijasa kontrak Ijarah menurut PSAK dan PAPSI. Namun, daftar ini belum diadopsi murni dan PAPSI langsung PSAK yang berlaku. Perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa hanya mengacu pada PSAK 107 tentang ijarah karena tidak ada PSAK khusus yang mengatur pembiayaan multijasa serta pada penyajiannya menggunakan PSAK 101.

Kata Kunci: Ijarah Jasa, PSAK no 107, PAPSI dan PSAK 101.

Abstract

This study purpose is to determine and evaluate accounting implementation to financing of PT multiservice PT. BPRS Asri Madani Nusantara and the process made at the multiservice financing. Method used is one qualitative method with primary data source presented by one immediately interview to party related as well as secondary data obtained from PT. BPRS Asri Madani's financial reporting in year 2013. This study refers to the Guidelines for Islamic Banking and Accounting Treatment Accounting Standards issued by the Indonesian Accounting Association and has been generally applied by banks in Indonesia. Conclusion from lesson show that record technique and accounting treatment in multiservice financing use Ijarah contract obeys PSAK and PAPSI. However, this list not yet adopted pure and PAPSI immediately PSAK that apply. Top of Form Multiservice financing accounting treatment only refer to PSAK 107 about price because there is no special PSAK regulative multiservices financing and PSAK 101.

Keywords: multiservice's ijarah , PSAK 107, PAPSI and PSAK 101.

Pendahuluan

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam dunia perekonomian suatu negara. Lembaga perbankan berfungsi sebagai perantara pihak-pihak yang kekurangan dana dengan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana. Lembaga perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perkembangan BPR Syariah di

Indonesia didukung oleh terbitnya fatwa bunga bank adalah haram yang dikeluarkan oleh MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (*Interest/Fa'idah*), namun demikian fatwa tersebut secara positif juga berdampak pada pertumbuhan pada bank syariah di Indonesia, baik itu yang berbentuk unit usaha maupun usaha syariah secara penuh.

Kebutuhan nasabah menyebabkan munculnya jenis-jenis pembiayaan baru. Salah satu jenis pembiayaan baru tersebut yakni pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah dalam implementasinya. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam praktik perbankan syariah, banyak produk yang dilandaskan pada

akad ini untuk kebutuhan-kebutuhan berjangka panjang yang memerlukan konstan. Seperti untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya kesehatan masyarakat.

Bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, produk perbankan untuk skema ini menjadi solusi. Misalnya, ketika musim pendaftaran masuk sekolah atau kuliah tiba. Dimana-mana orang tua sibuk mendaftarkan anaknya. Mereka umumnya membutuhkan pemenuhan biaya sekolah untuk bisa masuk lembaga-lembaga pendidikan dasar hingga perguruan tinggi yang sesuai harapan dan masa depan anak-anaknya. Mereka perlu mempersiapkan keuangan dalam jumlah yang memadai dan mekanisme yang terjamin. Maka tabungan atau asuransi pendidikan menjadi pilihan masyarakat, sehingga kebanyakan dari masyarakat melakukan transaksi *ijarah* multijasa dibandingkan *ijarah muntahiya' bitt tamlik*.

Pembiayaan *ijarah* objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atau jasa. Pada skim *ijarah*, bank syariah dapat melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa. Bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Melalui multijasa ini bank syariah dapat dengan mudah mengelola likuiditasnya, karena dapat menyalurkan pembiayaan dengan memenuhi kebutuhan nasabah terhadap jasa-jasa yang dibenarkan secara syariah. Akan tetapi, implementasi penerapan pembiayaan akuntansi dalam lembaga keuangan syariah, pada prakteknya tidak semua aktivitas usahanya sesuai dengan ketentuan syaria'ah. Belum adanya aturan hukum dibidang perbankan yang melindungi ketentuan yang berhubungan dengan usaha lembaga keuangan syaria'ah. Itulah salah satu faktor dominan penyebab timbulnya banyak penyimpangan manajemen dalam usaha BPRS, termasuk kaitannya dengan prinsip-prinsip syaria'ah. Adanya anggapan bahwa prinsip syariah masih sulit untuk diterapkan sepenuhnya, itu pula yang menyebabkan penyimpangan antara teori dan praktik. Bahkan terkesan mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dari operasionalnya lembaga keuangan tersebut, hal itu disebabkan kurangnya dimengerti prinsip syariah oleh para pengelola.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud mengadakan penelitian guna untuk mengetahui lebih dalam tentang praktek nyata yang terjadi di BPRS disesuaikan berdasarkan teori dan fatwa yang sudah ada dengan judul "**Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada PT. BPR Syariah Asri Madani Nusantara**"

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang

diteliti. Penelitian ini menggunakan kategori penelitian kualitatif deskriptif, yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam metode pengumpulan data terdapat dua sumber utama yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian yang dilakukan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui proses wawancara/interview terhadap subyek yang bersangkutan, dan merupakan hasil observasi secara langsung. Sumber informasi yang utama adalah langsung berasal dari hasil wawancara dengan pihak terkait pada PT BPRS Asri Madani Nusantara.

Data sekunder ini dapat diambil melalui catatan yang dilakukan baik oleh pihak PT. BPRS Asri Madani Nusantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan keuangan yang berhubungan dengan transaksi *ijarah* multijasa dan data pendukung lainnya PT. BPRS Asri Madani Nusantara tahun 2013.

Teknik dari pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan triangulasi berupa survei (wawancara) dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada PT BPRS Asri Madani Nusantara dan yang menjadi responden atau narasumber adalah Kepala Bagian Pembiayaan dan Kepala Bagian Operasional.

Triangulasi sumber dilakukan dengan wawancara atau menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda dalam hal ini sumber datanya adalah Kepala bagian operasional dan kepala bagian pembiayaan PT. BPRS Asri Madani Nusantara dan juga dilakukan metode dokumentasi untuk memperoleh data atau dokumen penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan berupa laporan keuangan PT BPRS Asri Madani Nusantara.

Hasil Penelitian

Triangulasi sumber dilakukan dengan wawancara atau menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda dalam hal ini sumber datanya adalah Kepala bagian operasional dan kepala bagian pembiayaan PT. BPRS Asri Madani Nusantara dan juga dilakukan metode dokumentasi untuk memperoleh data atau dokumen penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan berupa laporan keuangan PT BPRS Asri Madani Nusantara.

Penelitian dilakukan pada PT BPRS Asri Madani Nusantara yang berlokasi di Jl. Dharmawangsa, Jubung, Jember. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan alasan PT BPRS Asri Madani Nusantara merupakan BPR Syariah pertama di jember.

Pembahasan

Operasionalisasi Pembiayaan Multijasa

PT. BPRS Asri Madani Nusantara berlokasi di jalan Darmawangsa Ruko Graha Wijaya No. 1 Jubung, Jember. Transaksi pembiayaan multijasa di PT. BPRS Asri Madani Nusantara mulai dilakukan sejak tahun 2006. Penelitian ini membahas pembiayaan multijasa berdasarkan PSAK dan PAPS. Pembiayaan multijasa menurut PT. BPRS Asri Madani Nusantara adalah pembiayaan dalam bentuk jasa keuangan di bidang pendidikan, kesehatan, sertifikasi hak milik serta jasa-jasa yang bergerak dibidang sosial. Pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara ini menggunakan akad *ijarah*. Akan tetapi pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara, akad *wakalah* masuk dalam golongan akad pembiayaan multijasa. Akad *wakalah* dalam pembiayaan multijasa ini digunakan sebagai bentuk apabila pihak PT. BPRS tidak bisa membayarkan utang nasabah kepada pihak yang bersangkutan dan mewakilkan pembayaran tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. PT. BPRS Asri Madani menggunakan akad *wakalah* dalam pembiayaan multijasa dikarenakan ada beberapa hal, yakni:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang ada pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara
2. Kurangnya kerjasama dengan pihak lain
3. Belum meluasnya BPRS di masyarakat luas, tidak seperti Bank

Keuntungan pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara dalam setiap nasabahnya memiliki keuntungan yang relatif kecil dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi keuntungan pembiayaan multijasa ini memiliki jumlah nasabah yang relatif banyak dan risiko yang sangat kecil dibandingkan pembiayaan *murabahah*. Sehingga pembiayaan multijasa ini menjadi alternatif penambahan laba pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara.

Pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara ini dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah nominal, yakni :

- a. Pembiayaan multijasa dibawah 5 juta (Rp. 0,- sampai Rp. 5.000.000,00)

Pembiayaan multijasa yang dibawah 5 juta adalah pembiayaan jasa yang tidak dianjurkan untuk memberikan jaminan dalam pembiayaanannya.

- b. Pembiayaan multijasa diatas 5 juta (Rp. 5.100.000,00 – tidak terhingga sesuai ketentuan)

pembiayaan multijasa diatas 5 juta ini diharuskan memberikan jaminan, karena dalam pembiayaan yang tersedia dalam bentuk nominal ini adalah pembiayaan dana yang cukup besar.

PT. BPRS Asri Madani Nusantara memiliki pembiayaan dalam prakteknya ada 2 yakni; pembiayaan individu dan pembiayaan kolektif. Pembiayaan individu adalah pembiayaan multijasa kepada pihak pribadi (individu) yang menyewa jasa bank. Kemudian untuk definisi pembiayaan kolektif adalah pembiayaan multijasa secara kelompok atau

pekumpulan nasabah yang dijadikan menjadi satu, dan memakai satu jaminan.

Seperti contoh, ibu-ibu PKK yang memiliki anggota 27 orang ingin membayar pendidikan anaknya, akan tetapi untuk pembayarannya mereka belum memiliki dana. Sehingga disini dapat di ilustrasikan bahwa pembiayaan tersebut bisa dipakai untuk 27 orang. Untuk jaminannya dapat diwakilkan oleh seseorang yang bertugas bertanggung jawab kepada anggotanya. Dan untuk pelaksanaan pembayarannya tiap anggota membayarkan sendiri kepada BPRS asri Madani nusantara. Sekarang ini PT. BPRS Asri Madani Nusantara telah mengadakan pembiayaan kolektif di Jember dengan 6 kecamatan, seperti halnya; Jubung dan Silo.

Operasionalisasi pada pembiayaan multijasa tidak rumit dibandingkan pembiayaan yang lain. Karena dalam pembiayaan multijasa ini yang produk dijualkan pada nasabah adalah produk jasa dari PT. BPRS Asri Madani Nusantara. Operasional pada pembiayaan multijasa antara produk pendidikan, kesehatan dan jasa sosial lainnya memiliki operasionalisasi yang sama. Tidak ada perbedaan dalam operasionalisasinya.

Pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara memiliki persyaratan kepada calon nasabahnya untuk mengajukan pembiayaan. Adapun syarat-syarat yang pengajuan pembiayaan untuk nasabah :

1. Foto copy KTP suami & istri
2. Foto copy kartu keluarga
3. Foto copy surat nikah
4. Fotocopy jaminan
5. Foto copy slip gaji (apabila calon nasabah bekerja sebagai karyawan)
6. Foto copy SIUP, TDP & NPWP (apabila calon nasabah bekerja sebagai wiraswasta)
7. Foto copy NPWP untuk pengajuan lebih dari Rp. 50.000.000,-
8. Foto copy buku tabungan 3 bulan terakhir

Prosedur pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara telah diatur sesuai SOP. Dalam hal pemberian persetujuan kepada calon nasabah, bank melakukan analisa dan membuat dokumentasi terhadap usulan pembiayaan. Setiap analisa memiliki hasil berbeda untuk analisisnya. Dimana analisis tersebut tergantung dari penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap dari calon nasabah. Adapun tahapan-tahapan proses pengajuan pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara sebagai berikut :

1. Tahap 1: Nasabah mengajukan pembiayaan secara formal kepada *customer service* PT. BPRS Asri Madani Nusantara dengan membawa data-data pribadi dari yang berkaitan dengan penghasilan.
2. Tahap 2: *Customer Service* mengumpulkan kelengkapan data-data yang telah diajukan oleh calon nasabah
3. Tahap 3: Kepala bagian pembiayaan memeriksa kelengkapan berkas
4. Tahap 4: *Account officer* (marketing) *survey* ke debitur untuk mengetahui realita dari calon nasabah. Setelah

survey, accounting officer membuat analisa pendapatan, berita acara survey, dan penilaian jaminan.

5. Tahap 5: *Financial Commitee Meeting* adalah komunikasi tertulis seperti halnya surat disposisi dari atasan kepada bawahannya yang berisi catatan dan perintah mengenai pembiayaan yang akan diajukan calon nasabah serta menghasilkan kesimpulan apakah pembiayaan tersebut disetujui, disetujui dengan catatan, ditangguhkan, dan ditolak untuk calon nasabah tersebut. Terdapat ketentuan- ketentuan pada *financial commitee meeting*, yakni :

- a. Pembiayaan Rp. 0,- sampai Rp. 3.000.000,- harus diketahui *account officer* dan kepala bagian untuk pembiayaan.
- b. Pembiayaan lebih dari Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 30.000.000,- harus diketahui oleh *account officer*, kepala bagian pembiayaan, direktur dan bagian legal
- c. Pembiayaan lebih dari Rp. 30.000.000,- sampai Rp. 50.000.000,- harus diketahui *account officer*, kepala bagian pembiayaan, direktur dan bagian legal serta direktur utama
- d. Pembiayaan lebih dari Rp. 50.000.000,- harus diketahui oleh *account officer*, kepala bagian pembiayaan, direktur, bagian legal, direktur utama dan komisaris utama

6. Tahap 6: Administrasi pembiayaan membuat surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan (SP3), membuat akad pembiayaan dan membuat perjanjian jaminan serta kuitansi kuitansi biaya.

7. Tahap 7: Direksi membuat persetujuan realisasi dalam pembiayaan

8. Tahap 8: Pencairan dana yang akan kepada nasabah (debitur)

Akad pembiayaan multijasa yang dilakukan serta transaksi dari setiap produk, dalam penerapannya sama. Tidak ada perbedaan dalam transaksi-transaksinya. Yang membedakan hanya diperuntukkan untuk apa jasa tersebut, jangka waktu pembiayaan dan jumlah biaya”.

Adapun akad atau surat perjanjian dalam transaksi multijasa sebagai berikut:

a. Pasal 1: Berisi tentang jumlah pembiayaan

Jumlah pembiayaan pada pasal ini menjelaskan jumlah pinjaman awal dengan upah yang akan disepakati oleh masing-masing pihak, serta terdapat jangka waktu yang akan dilunasi nasabah.

b. Pasal 2 : Jangka waktu pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan menjelaskan lamanya nasabah dalam melunasi pinjaman kepada PT. BPRS Asri Madani yang mulai berlaku angsuran sampai akhir berlakunya masa angsuran.

c. Pasal 3: Administrasi *katbul amwal*

Biaya administrasi pada pasal ini menjelaskan bahwasannya biaya administrasi harus di bayar oleh nasabah.

d. Pasal 4: Kewajiban debitur

Kewajiban debitur berisi tentang kewajiban yang harus dilaksanakan calon nasabah pada BPRS. Terdapat 5 butir dalam pasal 4 ini :

1. Nasabah harus membayar uang sewa sesuai tujuan penggunaan
2. Tidak boleh ada perubahan penggunaan biaya
3. BPRS harus memberikan denda, peringatan dan pembatalan apabila penggunaan dana tidak sesuai dengan akad
4. Nasabah harus membayar angsuran sesuai dengan daftar pembiayaan
5. Nasabah harus mematuhi ketentuan BPRS Asri Madani

e. Pasal 5: Sanksi atau denda atas keterlambatan pembiayaan
Sanksi atau denda dikenakan denda 15 % dari kewajiban tertunggak tiap bulan. Denda diperuntukkan sebagai *Al-Qardul Hasan*

f. Pasal 6: Hubungan tempat dan kedudukan hukum

Pasal 6 ini berisi tentang memilih lembaga peradilan atau arbitrase syariah yang sesuai dari masing masing pihak.

g. Pasal 7: Jaminan

Pasal 7 menjelaskan kesepakatan barang yang akan dijaminkan pada nasabah.

h. Pasal 8: Lain – lain

Pasal 8 menjelaskan tentang ketentuan yang belum diatur pada pasal-pasal diatas, maka dikemudian harinya akan diselesaikan secara musyawarah antara BPRS dengan nasabah.

Pembayaran angsuran pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara dapat dilakukan dengan 3 pilihan sesuai dengan kemampuannya, yakni secara harian, mingguan atau bulanan.

Perlunasan pada pembiayaan multijasa dilakukan nasabah pada saat tanggal jatuh tempo atau nasabah ingin melunasi terlebih dahulu sebelum tanggal jatuh tempo. Untuk pelunasan, nasabah membayar angsuran terakhir sesuai dengan nilai angsuran kepada PT. BPRS Asri Madani Nusantara melalui *teller*. Kemudian *teller* memberikan kuitansi pelunasan kepada nasabah dan barang jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.

Nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati akan mendapat potongan dari total kewajiban pembayarannya. Potongan ini dinamakan *muqasah*. Potongan pelunasan ini tidak disepakati diawal akad dan besarnya diserahkan kepada kebijakan dan pertimbangan PT. BPRS Asri Madani Nusantara.

Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara

Pencatatan akuntansi pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara baik produk kesehatan, pendidikan dan sertifikasi hak milik serta jasa sosial lainnya memiliki pencatatan akuntansi yang sama. Tidak ada perbedaan antara pencatatan produk-produk lainnya. PT. BPRS Asri Madani Nusantara menggunakan pencatatan akuntansi secara cash basis pada transaksi multijasa. Penggunaan cash basis digunakan pada saat realisasi transaksi, pembayaran angsuran yang meliputi pos pendapatan serta pencatatan beban. Akan tetapi untuk PSAK dan PAPSI memakai

accrual basis dalam pencatatannya. Dalam hal ini timbul perbedaan yang signifikan akan pencatatannya.

Peneliti menganalisis basis pencatatan transaksi pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara, Adapun dibawah ini pencatatan transaksi-transaksi pembiayaan multijasa:

a. Pada saat realisasi transaksi pembiayaan multijasa

Persediaan	3.500.000
Transaksi multijasa	3.680.000
Kas besar	90.000
Administrasi pembiayaan	90.000
Pendapatan yang ditangguhkan	180.000
Persediaan	3.500.000
Kas besar	3.500.000

Pada saat realisasi transaksi pembiayaan multijasa PT. BPRS Asri Madani Nusantara menggunakan basis *cash* karena transaksi pendapatan administrasi dan persediaan dicatat ketika kas diterima.

b. Pada saat angsuran

Kas besar	1.170.000
Pendapatan ditangguhkan	104.000
Margin multijasa	104.000
Transaksi multijasa	1.170.000

Pada saat angsuran terjadi pada PT. BPRS Asri Madani nusantara untuk *cash basic* terjadi pada transaksi multijasa. Karena pada transaksi multijasa ini dicatat ketika kas diterima. Dan untuk pencatatan margin multijasa pencatatannya menggunakan basis *cash* karena BPRS mengakui pendapatan margin multijasa setiap penerimaan angsuran dari nasabah berdasarkan *cash basis* sehingga tidak ada akrual atas pendapatan margin multijasa pada tanggal laporan.

c. Pada saat potongan sewa (*muqasah*)

<i>Muqasah</i> multijasa	26.000
Kas besar	26.000

Pada saat terjadi potongan sewa (*muqasah*) pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara melakukan pencatatan secara *cash basis*. Hal ini dikarenakan *muqasah* dicatat ketika kas dikeluarkan.

Seharusnya pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara mengikuti pedoman akuntansi sesuai PSAK 101 dan PAPSI. *Accrual basis* mencatat semua transaksi yang terjadi walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan. PSAK 101 paragraf 25 menjelaskan bahwa entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar *accrual*, kecuali Laporan Arus Kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas). Menurut

PSAK 1 (Revisi 2009) ketika akuntansi berbasis akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset, laibilitas, ekuitas, pendapatan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan untuk entitas syariah mengacu pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (LDPPLKS).

Pengakuan pada pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara antara lain:

a. Pada saat perolehan aset *ijarah*

Perolehan aset *ijarah* pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara diakui sebagai persediaan. Pencatatan perolehan aset *ijarah* pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara yakni:

Persediaan	xxx
Kas besar	xxx

Perolehan aset *ijarah* pada PSAK 107 dan PAPSI diakui sebagai aset *ijarah*. Pencatatan perolehan aset *ijarah* pada PSAK 107 dan PAPSI yakni sebagai berikut:

Asset <i>ijarah</i>	xxx
Kas	xxx

PT. BPRS Asri Madani Nusantara mengakui aset *ijarah* sebagai persediaan, Hal ini tidak sesuai dengan PSAK *ijarah* multijasa. Karena definisi persediaan pada PSAK 14 menjelaskan bahwa persediaan adalah suatu aset yang tersedia untuk dijual sebagai proses produksi untuk penjualan dan sebagai bentuk perlengkapan atau bahan dalam proses produksi atau pemberian jasa. PT. BPRS Asri Madani Nusantara seharusnya mengakui sebagai aset *ijarah* dikarenakan manfaat yang diperoleh oleh BPRS Asri Madani adalah dalam bentuk hak atas jasa yang selalu tidak berwujud. Hal ini sesuai dengan definisi dari aset *ijarah* berdasarkan PSAK 107, yaitu aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.

Perolehan aset *ijarah* jika mengacu pada PSAK 107 adalah dalam bentuk perolehan hak atas manfaat ekonomi tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang jika dalam bentuk *ijarah* jasa. Jika dalam bentuk akad *ijarah muntahiya bitt tamlik* maka perolehan hak atas manfaat ekonomi akan diikuti dengan opsi perpindahan kepemilikan pada akhir masa sewa. Pembiayaan multijasa dalam BPRS dalam bentuk pembiayaan multiguna dengan objek berupa jasa pembayaran tidak seperti pembiayaan dalam *ijarah* jasa non keuangan sehingga tidak ada objek dalam bentuk aset berwujud maupun non berwujud (manfaat pada aset berwujud).

b. Pencatatan penyaluran transaksi multijasa

Transaksi multijasa pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara diakui sebagai piutang. Piutang transaksi multijasa diakui pada saat pihak BPRS memberikan

pembiayaan kepada nasabah. Pencatatan pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara;

Transaksi multijasa	xxx
Persediaan	xxx
Pendapatan yang ditangguhkan	xxx

PT. BPRS Asri Madani nusantara mengakui timbulnya piutang transaksi multijasa berbeda dengan pengaturan dalam PSAK 107. Pada PSAK dan PAPSII diakui pada saat tanggal laporan. Pencatatan pada piutang dalam PAPSII dan PSAK ;

Piutang sewa	xxx
Piutang pendapatan sewa multijasa	xxx
Pendapatan <i>ijarah</i>	xxx

Pengakuan timbulnya piutang pendapatan *ijarah* adalah ketika jatuh tempo dan penyewa belum melunasi pembayaran (Muhammad, 2008:373) akan tetapi penerapan pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara adalah piutang transaksi multijasa diakui ketika akad *ijarah* telah disetujui.

Kurangnya pengaturan dalam PSAK 107 untuk multijasa dengan akad *wakalah* dan *ijarah* mengakibatkan kurang tepatnya pencatatan untuk mengakui timbulnya piutang transaksi multijasa. Sejauh ini Standar Akuntansi yang eksplisit untuk transaksi tersebut belum ada dan entitas biasanya menggunakan perlakuan akuntansi untuk akad lainnya yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi (contoh persediaan murabahah).

c. Pengakuan pendapatan *ijarah* multijasa

Pendapatan pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara pengakuannya diakui sebagai pendapatan transaksi multijasa. Pendapatan transaksi multijasa diakui selama masa angsuran atau selama akad yang telah ditentukan pihak BPRS dengan nasabah. Ketika angsuran berjalan terus sampai dengan berakhirnya masa angsuran sesuai dengan akad yang telah ditentukan dalam batas pembayarannya. Pencatatan pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara sebagai berikut;

Pendapatan yang ditangguhkan	xxx
Margin Multijasa	xxx

PSAK 107 paragraf 14 menyatakan bahwa pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Pada PSAK 107 serta PAPSII pengakuan pendapatan timbul ketika angsuran. Angsuran yang menjadi pendapatan dalam transaksi multijasa. Ketika nasabah membayarkan angsuran, seharusnya PT. BPRS Asri Madani Nusantara mengakuinya sebagai pendapatan. Akan tetapi pada PT. BPRS Asri Madani mengakui margin yang diterima menjadi pendapatan dalam transaksi multijasa. Seharusnya jika mengacu pada PSAK 107, maka harus dilakukan pencatatan akrual piutang pendapatan *ijarah* sebesar jumlah-jumlah yang akan ditagih pada periode selanjutnya. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh kurangnya pengaturan

dalam PSAK 107 untuk transaksi multijasa dengan akad *wakalah* dan *ijarah* sehingga mempersulit penyusun laporan keuangan dalam menyajikan laporan keuangan yang andal. Jurnal yang seharusnya dibuat untuk mengakui piutang pendapatan *ijarah* pada tanggal laporan yaitu:

Piutang Pendapatan <i>Ijarah</i>	xxx
Pendapatan <i>Ijarah</i>	xxx

(untuk mengakui pendapatan *ijarah* yang jauh tempo dan belum dibayar)

d. Pengakuan penyusutan dan amortisasi

Beban pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara adalah beban *muqasah*. Amortisasi dalam penerapan PT. BPRS Asri Madani nusantara tidak ada. Tetapi untuk amortisasi di PT. BPRS Asri madani hanya menerapkan sistem pengurangan nilai. Muqasah adalah potongan angsuran kepada nasabah ketika nasabah tidak pernah melakukan wanpresatsi dan membayar secara tepat waktu.

Pencatatan pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara dalam beban *muqasah* adalah sebagai berikut;

Beban <i>muqasah</i>	xxx
Kas	xxx

Beban pada PSAK 107 dan PAPSII telah dijelaskan bahwa amortisasi atas perolehan jasa diakui sebagai beban *ijarah*. Tetapi untuk BPRS Asri Madani sendiri tidak ada penerapan amortisasi. Dan pada penerapan multijasa pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara untuk *muqasah* diungkapkan pada beban. Sebab pada beban *muqasah*, pendapatan multijasa pada PT. BPRS Asri Madani menjadi pengurang dalam perhitungannya.

Beban *muqasah* jika mengacu pada PSAK 107 tidak terdapat pengaturannya secara eksplisit. Pengaturan untuk beban muqasah ada dalam standar akuntansi untuk transaksi *murabahah* (PSAK 102). Pada *murabahah*, potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah* (Muhammad, 2008: 170). Muhammad (2008: 170) menyatakan bahwa ketika potongan diberikan saat pelunasan maka penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah* sedangkan jika potongan diberikan setelah pelunasan maka penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Potongan pelunasan yang dibayarkan oleh BPRS ke nasabah setelah pelunasan diakui sebagai beban muqasah. Praktik di BPRS adalah mengakui beban *muqasah* ketika angsuran dibayar lebih awal.

Beban muqasah yang diakui kurang tepat karena jika mengacu pada PSAK 102 dan pendapat Muhammad diatas hanya digunakan jika potongan diberikan setelah pelunasan piutang murabahah. Pada kasus piutang transaksi multijasa ini maka terjadi kesalahan penyimpulan bahwa angsuran seluruhnya sudah dilunasi yang padahal hanya sebagiannya saja. Sejalan dengan transaksi *murabahah*, seharusnya

potongan ini dilaporkan sebagai pengurang pendapatan margin multijasa dan tidak dilaporkan secara terpisah.

Amortisasi aset ijarah tidak dilakukan oleh BPRS Asri Madani. Berdasarkan PSAK 107 Paragraf 11 obyek ijarah disusutkan atau diamortiasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Jurnal yang dicatat oleh BPRS pada awal realisasi tidak mencatat adanya aset ijarah, tetapi pencatatannya sebagai piutang transaksi multijasa. Sehingga pencatatan penyusutan untuk aset ijarah tidak dapat diterapkan.

Proses pengidentifikasian dan pengelompokan transaksi dalam PT. BPRS Asri Madani Nusantara sebagai berikut:

a. Saat perolehan aset *ijarah*

Persediaan 3.500.000

Kas besar 3.500.000

Saat memperoleh aset *ijarah* pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara diukur sebesar biaya perolehan hak atas biaya yang terjadi. Biaya perolehan yang dimaksud adalah sebesar nominal yang akan dipinjamkan pada nasabah. Hal ini akan berpengaruh pada penambahan aset ijarah di neraca.

PSAK 107 dan PAPSII mengukur perolehan aset ijarah sebesar biaya perolehan. Menurut PSAK 102 paragraf 5 menjelaskan biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan. Sehingga pengukuran perolehan aset ijarah pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara sesuai dengan PSAK 107 dan PAPSII.

b. Pencatatan penyaluran transaksi multijasa

Transaksi multijasa 3.680.0000

Persediaan 3.500.000

Pendapatan yang ditangguhkan 180.000

Saat terjadi transaksi multijasa pada PT. BPRS asri Madani Nusantara diukur sebesar aset *ijarah* ditambah pendapatan transaksi multijasa yang ditangguhkan yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Maka hal ini akan berpengaruh pada peningkatan piutang transaksi multijasa di neraca dan akan menambah pendapatan transaksi multijasa yang ditangguhkan.

Pengukuran piutang pada PSAK 107 sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Hal ini dapat dijelaskan bahwasanya pengukuran PT. BPRS Asri Madani Nusantara terhadap piutang sesuai dengan PSAK 107.

c. Pencatatan pendapatan administrasi pembiayaan

Kas 90.000

Pendapatan administrasi pembiayaan 90.000

Pendapatan administrasi terjadi pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara diukur sebesar biaya yang telah dikeluarkan pada saat BPRS melakukan administrasi pembayaran nasabah kepada pihak ketiga yang disepakati di dalam perjanjian (akad). Hal ini akan menambah pendapatan administrasi pembiayaan pada laporan laba rugi.

Pengukuran pada pendapatan administrasi pembiayaan tidak dijelaskan pada PSAK 107 dan PAPSII. Sehingga peneliti tidak dapat membandingkan pengukuran pendapatan administrasi pembiayaan PT. BPRS Asri Madani Nusantara dengan PSAK 107 dan PAPSII.

d. Pembayaran angsuran

Kas besar 1.170.000

Transaksi multijasa 1.170.000

Pembiayaan angsuran pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara diukur sebesar nilai nominal yang diterima pada saat terjadinya transaksi. Maka hal ini akan menambah kas besar perusahaan pada laporan neraca.

Piutang multijasa secara angsuran diukur di dalam PSAK 107 sebesar nilai nominal yang dapat direalisasikan pada akhir periode laporan. Hal ini sesuai dengan keadaan yang terjadi pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara dan sesuai dengan PSAK 107 dan PAPSII.

e. Pengakuan pendapatan ijarah multijasa

Pendapatan yang ditangguhkan 104.000

Margin multijasa 104.000

Pengakuan pendapatan ijarah multijasa pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara diukur sebesar nilai nominal upah BPRS yang telah ditentukan pada perjanjian transaksi multijasa. Pengukuran persentase tidak ditetapkan secara sepihak. Pengukuran persentase tergantung kesepakatan awal perjanjian dan setiap periode akuntansi besarnya nisbah dapat berubah-ubah. Hal ini akan meningkatkan margin multijasa pada laporan laba rugi. Pada neraca PT. BPRS Asri Madani Nusantara dijelaskan bahwasanya pendapatan multijasa ini diperoleh dari margin multijasa dikurangi beban muqasah. Akan tetapi untuk jurnal di atas pendapatan diakui sebagai margin bruto bukan netto.

Pengukuran pendapatan ijarah multijasa didalam PSAK sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran PT. BPRS Asri Madani Nusantara terhadap pendapatan ijarah multijasa belum sesuai dengan PSAK 107 dan PAPSII.

f. Pengakuan beban *muqasah*

Beban *muqasah* 26.000

Kas Besar 26.000

Beban *muqasah* pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara diukur sebesar nilai nominal yang ditentukan sesuai kebijakan perusahaan pada nasabah. Dengan syarat nasabah tidak melakukan wanprestasi dan membayar tepat waktu atau lebih awal dari jauh tempo. Beban *muqasah*

dikeluarkan pada akhir angsuran. Beban *muqasah* akan mengurangi kas besar di neraca dan dilaporkan sebagai pengurang margin multijasa pada laporan laba rugi. Beban *muqasah* tidak diukur secara pasti dalam presentasenya. Sebab pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara presentasenya disepakati diawal pada saat akad.

Pengukuran beban *muqasah* pada PSAK 107 dan PAPSI tidak dijelaskan secara eksplisit. Akan tetapi pada beban *muqasah* dijelaskan pada PSAK 102 paragraf 26. Sehingga peneliti membandingkan beban *muqasah* yang terjadi di PT. BPRS Asri Madani Nusantara dengan PSAK 102. Pengukuran beban *muqasah* pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara sesuai dengan PSAK 102 yang penjelasannya terdapat pada *murabahah*.

Penyajian dalam PT. BPRS Asri madani disajikan secara triwulan dan bulanan. Penyajian secara triwulanan ini hanya disajikan setiap 3 bulan sekali untuk konsumsi publik, sedangkan untuk penyajian secara bulanan di sajikan setiap bulan sekali untuk dilaporkan pada Bank Indonesia.

Laporan keuangan PT. BPRS Asri Madani Nusantara yang dilaporkan pada Bank Indonesia terdiri dari neraca dan daftar rincian pos neraca, daftar rincian pos rekening administratif dan informasi lainnya serta daftar rincian mingguan *cash ratio*. Laporan laba rugi disajikan masuk dalam bagian neraca dan daftar rincian pos neraca. Sedangkan untuk laporan yang akan dilaporkan kepada Permodalan Nasional Madani (PNM) terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan penjelasan-penjelasan dari laporan tersebut.

Dalam penyajian terdapat akun nominal dan akun riil. Yang termasuk akun nominal adalah laporan laba rugi serta yang termasuk pada akun riil adalah neraca.

a. Neraca

Penyajian dalam neraca meliputi piutang transaksi multijasa. Piutang transaksi multijasa merupakan saldo dari transaksi multijasa sebesar harga pokok ditambah dengan pendapatan jasa. Piutang transaksi multijasa disajikan sebesar piutang transaksi multijasa bersih setelah dikurangi dengan pendapatan multijasa yang ditangguhkan.

Hal ini dijelaskan oleh Ibu runtut bahwasanya “neraca yang kami buat itu mbak, isinya terdiri dari piutang transaksi multijasa. Piutang transaksi multijasa itu utangnya nasabah ke kami tapi setelah dikurangi pendapatan kami, mbak. Margin ini kami anggap pendapatan (upah) kami.

Perolehan atas jasa pada PSAK disajikan sebagai bagian dari asset ijarah dan disajikan terpisah pada asset ijarah lain. Akan tetapi pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara penyajian pada neraca tidak terdapat akun asset ijarah pada pos aktiva. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK dan PAPSI. PT. BPRS Asri Madani Nusantara dalam penyajian neraca (lihat pada table IV.1) tidak memasukkan asset ijarah pada

aktiva. Seharusnya lembaga keuangan syariah menerapkan penyajian berdasarkan PSAK yang benar.

Serta pada piutang porsi pokok atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Pada penyajian piutang yang disajikan pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara sesuai dengan PSAK serta PAPSI. Karena pada penyajian piutang, PT. BPRS Asri Madani Nusantara menyajikan piutang yang belum dibayar sebagai piutang sewa.

b. Laporan laba rugi

Penyajian dalam laporan laba rugi meliputi pendapatan piutang transaksi ijarah multijasa. Pendapatan transaksi multijasa merupakan saldo pendapatan yang diperoleh PT. BPRS Asri Madani Nusantara atas piutang transaksi. Pendapatan piutang transaksi multijasa disajikan sebesar margin multijasa dikurangi beban *muqasah* yang terkait. Margin multijasa yang disajikan di laporan Laba Rugi masuk pada bagian pendapatan operasional dari penyaluran dana sebelum bagi hasil.

c. Laporan Arus Kas

Perubahan saldo piutang transaksi multijasa disajikan pada arus kas dari kegiatan operasi. PT. BPRS Asri Madani nusantara menyusun laporan arus kas nya dengan metode tidak langsung. Hal ini dikarenakan laporan arus kas tidak secara langsung menyajikan arus kas masuk dan keluar yang terjadi dari aktifitas operasi.

PSAK dan PAPSI dalam penyajian pendapatan *ijarah* disajikan secara netto dikurangi beban yang terkait. Pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara menyajikan pendapatan sudah sesuai dengan PSAK. Dalam hal ini penyajian PT. BPRS Asri Madani Nusantara sudah dijelaskan dalam penjelasan neraca bahwasanya pendapatan transaksi multijasa ini disajikan secara bersih dari margin multijasa dikurangi beban *muqasah*. Dan juga pada penyajian laporan laba rugi pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara menyajikan laporan laba rugi akan transaksi multijasa sudah sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Beban yang terkait dalam transaksi ijarah multijasa adalah beban amortisasi. Beban Amortisasi pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara tidak menerapkan amortisasi pada transaksi multijasa. Sehingga untuk beban amortisasi pada transaksi tidak disajikan pada PT. BPRS asri Madani nusantara. Dalam hal ini tidak sesuai pada PSAK dan PAPSI. Dimana pada PSAK dan PAPSI ini menyajikan amortisasi asset ijarah sebagai pengurang ijarah pada laporan laba rugi serta disajikan sebagai pos lawan. Pada realitanya PT. BPRS Asri Madani Nusantara menganggap beban pada transaksi multijasa sebagai beban *muqasah* (potongan pembayaran angsuran). Ini tidak sesuai dengan standart yang ada pada PSAK 107 dan PAPSI. Standart PSAK dan PAPSI tidak pernah menjelaskan beban sebagai *muqasah*.

Pengungkapan pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara tidak mengeluarkan catatan atas laporan keuangan, akan

tetapi pada laporan keuangan di jelaskan dengan menggunakan penjelasan yang berisi tentang rincian laporan keuangan PT. BPRS Asri Madani Nusantara.

Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah berasal dari deposito dan tabungan. Deposito adalah modal internal perusahaan dan termasuk dalam sumber dana pihak pertama. Dan untuk tabungan adalah sumber dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat.

Penjelasan arus kas pada PT. BPRS Ari Madani Nusantara tidak diungkapkan. Serta untuk mengetahui sumber dana yang digunakan oleh PT. BPRS Asri Madani Nusantara, peneliti harus melakukan wawancara dengan kepala bagian pembiayaan yakni, Pak Slamet. Pada rincian penjelasan neraca maupun arus kas belum ada penjelasan tentang sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah multijasa. PT. BPRS Asri Madani Nusantara hanya menjelaskan melalui lisan. Tidak ada pemberitahuan dengan dokumen terkait.

Pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara memiliki rincian perolehan pada produk-produknya. Untuk pembiayaan multijasa dengan produk kesehatan memiliki prosentase 30 %, Pendidikan memiliki prosentase 40 %, Sertifikasi rumah sekitar 15%, dan pada jasa-jasa social lainnya memiliki prosentase 15 %.

BPRS Asri Madani belum mengungkapkan rincian perolehan atas jasa ijarah berdasarkan jenis. BPRS seharusnya mengungkapkan hal ini pada penjelasan transaksi ijarah multijasa pada laporan penjelasan neraca.

Penjelasan terkait dengan akun transaksi multijasa berisi jumlah piutang transaksi multijasa dan pendapatan multijasa yang ditangguhkan per tanggal laporan keuangan. Pada penjelasan atas laporan keuangan dijelaskan bahwa jumlah piutang transaksi multijasa merupakan saldo piutang yang timbul dari transaksi multijasa sebesar harga pokok barang ditambah pendapatan jasa yang disepakati. Piutang transaksi multijasa diungkapkan pada neraca dan termasuk pada aktiva lancar. Adapun jumlah piutang transaksi multijasa pada PT. BPRS Asri madani Nusantara triwulan pertama (Maret 2013) sebesar 242,651,600.00. Draai jumlah tersebut sebesar untuk triwulan kedua (juni 2013) sebesar 360,142,400.00 , untuk triwulan ketiga (agustus 2013) sebesar 355,010,150.00, sedangkan triwulan keempat (desember 2013) sebesar 376,330,150.00.

Jumlah keseluruhan dari piutang transaksi multijasa yakni untuk triwulan pertama (maret 2013) terdiri dari piutang transaksi multijasa kotor yang disajikan sebesar Rp. 295,354,300 dan pendapatan multijasa yang ditangguhkan disajikan sebesar (Rp. 52, 702, 700). Untuk triwulan kedua (juni 2013) terdiri dari piutang transaksi multijasa kotor yang disajikan sebesar Rp. 453, 219, 100 dan pendapatan multijasa yang ditangguhkan disajikan sebesar (Rp. 93, 076, 700). Untuk triwulan ketiga (agustus 2013) terdiri dari piutang transaksi multijasa kotor yang disajikan sebesar Rp. 440, 602, 000 dan pendapatan multijasa yang ditangguhkan disajikan sebesar (Rp. 85, 591, 850). Untuk triwulan

keempat (desember 2013) terdiri dari piutang transaksi multijasa kotor yang disajikan sebesar Rp. 482, 069, 600 dan pendapatan multijasa yang ditangguhkan disajikan sebesar (Rp. 105, 739, 450).

Penjelasan margin multijasa pada laporan penjelasan laba rugi adalah saldo margin multijasa dan beban muqasah. Pada penjelasan atas laba rugi jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan yang diperoleh PT. BPRS Asri Madani Nusantara atas piutang transaksi multijasa. Adapun margin multijasa pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara triwulan pertama (maret 2013) sebesar 13,417,300.00, untuk triwulan kedua (juni 2013) sebesar 31,210,800.00, untuk triwulan ketiga (agustus 2013) sebesar 55,661,650.00, untuk triwulan keempat (desember 2013) sebesar 82,522,050.00.

Jumlah keseluruhan dari pendapatan transaksi multijasa yakni untuk triwulan pertama (maret 2013) terdiri dari margin multijasa yang disajikan sebesar Rp. 15, 543, 700 dan pendapatan multijasa yang ditangguhkan disajikan sebesar (Rp. 2, 126, 400). Untuk triwulan kedua (juni 2013) terdiri dari margin multijasa yang disajikan sebesar Rp. 33, 579, 700 dan pendapatan multijasa yang ditangguhkan disajikan sebesar (Rp. 2, 368, 900). Untuk triwulan ketiga (agustus 2013) terdiri dari margin multijasa yang disajikan sebesar Rp. 68, 402, 550 dan pendapatan multijasa yang ditangguhkan disajikan sebesar (Rp. 12, 740, 900). Untuk triwulan keempat (desember 2013) terdiri dari margin multijasa yang disajikan sebesar Rp. 96, 571, 900 dan pendapatan multijasa yang ditangguhkan disajikan sebesar (Rp. 14, 049, 900).

PT. BPRS belum mengungkapkan jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir. Piutang pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara dicatat pada saat penyaluran. Berbeda dengan PAPSII. Pada PAPSII Mengharuskan adanya akrual pendapatan ijarah.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara secara langsung yang dilakukan oleh penulis selama melakukan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

PT. BPRS Asri Madani Nusantara dalam praktek kegiatan pembiayaannya sebagian telah mengacu pada fatwa DSN- MUI/VIII/2004. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang memberikan dalam memenuhi kebutuhan akan manfaat atas suatu jasa. Dalam prakteknya, produk Pembiayaan Ijarah Multijasa menggunakan dua akad yaitu akad *ijarah* dan *wakalah*. PT. BPRS Asri Madani Nusantara memberikan jasa dalam memenuhi kebutuhan para peminjam dan memberikan kuasa kepada peminjam untuk membayar kepada pihak ketiga (rumah sakit, sekolah, dll). Sehingga antara PT. BPRS Asri madani Nusantara dan pihak ketiga tidak terjadi transaksi apapun. Dalam proses membayar,

peminjam dapat menyicil dengan cara harian, mingguan atau bulanan yang sesuai dengan kemampuan peminjam. Dari produk ini PT. BPRS Asri Madani Nusantara berhak mendapatkan imbalan dari peminjam atas jasa yang diberikan dengan kesepakatan diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase karena pembiayaan ini bukan ditujukan untuk pembiayaan produktif, melainkan pembiayaan konsumsi. Pada pelaksanaannya PT. BPRS Asri Madani Nusantara, operasionalisasi yang dilakukan pada semua produk sama. Tidak ada perbedaan akad.

PT. BPRS Asri Madani Nusantara dalam pencatatan akuntansinya mengacu pada ketentuan yang ditentukan oleh PNM. Pengakuan yang diakui pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara belum sesuai sepenuhnya dengan PSAK 107 dan PAPS VI.2 sesuai. Akan tetapi ada beberapa pengakuan PT. BPRS Asri Madani transaksi multijasa menggunakan prinsip *murabahah*, Sehingga peneliti menganalisis dengan menggunakan PSAK 107 dan PAPS serta tambahan PSAK 102. Dimana pada pengakuan dan pencatatan yang dilakukan hampir semua berbeda. PT. BPRS Asri Madani Nusantara memakai sistem *murabahah* yang seharusnya memakai sistem *ijarah*. Serta dalam pencatatannya menggunakan pencatatan cash basis. Padahal pada SAK harusnya disajikan secara Accrual basis. Pengukuran pada PT. BPRS Asri Madani nusantara secara garis besar belum sesuai PSAK 107 dan PAPS VI.2. Karena disebabkan pengakuan awalnya pada transaksi multijasa di PT. BPRS Asri Madani Nusantara memakai sistem yang berbeda. Sehingga berimbas pada pengukuran. Penyajian pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara belum sesuai dengan PSAK 107, PAPS VI.2 serta PSAK 101. Hal ini karena pada PT. BPRS ada beberapa pos-pos yang tidak diterapkan pada penerapan transaksi multijasa. Seperti halnya; asset ijarah, beban amortisasi, cadangan atas kerugian piutang. Pengungkapan pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara sebagian besar sudah sesuai akan tetapi belum diterapkan pada PSAK 107 dan PAPS VI.2. Karena pada PT. BPRS Asri Madani banyak pos-pos yang belum diungkapkan dalam penjelasan neraca dan penjelasan laba rugi yang sesuai dengan penjelasan pengungkapan PSAK 107 dan PAPS VI.2.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu kurangnya data yang diperoleh dari pihak PT. BPRS Asri Madani Nusantara secara detail karena menyangkut kerahasiaan Bank dan Nasabah. Saran dari peneliti sebaiknya PT. BPRS Asri Madani menggunakan pedoman sesuai SAK dan PAPS yang telah ditentukan.

Daftar Pustaka

- Ikatan Akuntan Indonesia, 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 107, tentang Akuntansi Ijarah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101, tentang Penyajian laporan Keuangan syariah* Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI

Nomor.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Wiyono, Slamet. 2006. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.